



**PUTUSAN**

Nomor : 96/PID.B/2023/PN. Mks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DG. SALASSI Bin MAREKENG DG. NASSE.  
Tempat lahir : Makassar.  
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/12 Desember 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Pamolongan Barat RT/RW 003/004 Kel. Bara-baraya  
Utara Kec. Makassar Kota Makassar  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa Dg. Salasi Bin Marekeng Dg. Nasse ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
3. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya sudah disampaikan oleh Majelis Hakim oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 Putusan Pidana No.96/Pid.B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DG SALASI BIN MAREKENG DG NASSE bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DG SALASI BIN MAREKENG DG NASSE dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Barang Bukti : NIHIL
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa DG SALASSI Bin MAREKENG DG NASSE, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira jam 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Kompleks Pamolongan Kecamatan Makassar Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka pada orang lain** yang bernama BUDIONO (Korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika seorang konsumen datang menanyakan soal daging, lidah dan otak kepada Korban, dan korban mengatakan “ada, bos saya memiliki daging namun sudah pulang”, lalu Terdakwa yang juga berada di tempat itu mengatakan “tidak usahmi karena siapa tau tidak adaji juga dagingnya, baru rumahnya jauh”, kemudian Korban menjawab “kenapakah”, sehingga Terdakwa pun emosi karena dibantah dan kemudian melempar Korban dengan gelas plastic namun tidak kena, kemudian

Hal 2 Putusan Pidana No.96/Pid.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi Korban dan langsung meninju bagian hidung sebanyak dua kali sampai saksi H.Suhardi Yunus datang meleraikan dan memisahkan keduanya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam VISUM ET REVERTUM dengan No. 2235/X/2022/Forensik tanggal 19 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhyangkara Tk.II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

  1. Kelopak mata Kanan 1 (satu) buah luka memar berukuran 1,0 cm x 0,8 cm.
  2. Kelompok mata kiri 1 (satu) buah luka memar berukuran 1,1 cm x 1,0 cm
  3. Pipi Kanan 1 (satu) buah luka memar berukuran 1,0 cm x 0,8 cm.
  4. Pipi Kiri 1 (satu) buah luka memar berukuran 2,3 cm x 0,3 cm.

Kesimpulan :

Ditemukan nyeri subyektif pada daerah hidung.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, BUDIONO.

- Bahwa pada hari Rabu ,Tanggal 19 Oktober 2022 ,sekitar jam 09.00 Wita diKompleks Pamolongan Kec Makassar Kota Makassar saksi korban telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara memukul bagian muka saksi korban ;
- Bahwa saksi korban dipukul dengan cara meninju bagian mukan dan mengenai hidung saksi korban sebanyak 2 (Dua) kali.
- Bahwa kejadian berawal mulanya ada konsumen menanyakan daging dan bagian lidah serta otak kepada korban sehingga ia menjawab bahwa bosnya memiliki daging yang dicari tersebut namun sudah pulang dimana pada saat itu Terdakwa juga berada dilokasi kejadian dan mengatkan bahwa bos tidak memiliki daging yang dicari oleh konsumen tersebut namun korban menjawab bahwa “ ada “ sehingga Terdakwa kemudian emosi kepada korban dan mengatakan bahwa “KORBAN SELALU MEMBANTAH PERKATAANNYA “ dan kemudian melempar badan korban dengan gelas plastik sehingga ia bertanya “KENAPAKI “ kemudian Terdakwa mendatangi korban dan langsung meninju bagian Hidungnya sebanyak dua kali hingga ia dipisahkan oleh H. DADI dibantu Warga sekitar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga saksi korban dipukul oleh Terdakwa.

Hal 3 Putusan Pidana No.96/Pid.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat karena saksi korban dipukul oleh Terdakwa, maka saksi korban mengalami luka masing - masing bengkok dan memar pada bagian bawah mata kanan dan kiri korban luka bengkok pada hidung dan mengeluarkan darah.
- Bahwa karena saksi korban dipukul oleh Terdakwa, maka saksi korban mengalami luka masing - masing bengkok dan memar pada bagian bawah mata kanan dan kiri korban luka bengkok pada hidung dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi korban berobat jalan dirumah sakit bayangkra Makassar.
- Bahwa pada saat kejadian disaksikan oleh H SUHARDI Alias H DADI, FIKAR.
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban dengan Terdakwa tidak ada masalah.
- Bahwa akibat karena saksi korban dipukul oleh Terdakwa, saksi korban merasa hidungnya terasa sakit dan mengeluarkan darah serta kepalanya terasa pusing sehingga ia tidak bisa beraktifitas sehari - hari sebagai penjual daging.

## 2. Saksi, HASTONO.

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 19 Oktober 2022, sekitar jam 09.00 Wita di Kompleks Pamolongan Kec Makassar Kota Makassar saksi BUDIONO, telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara memukul bagian muka saksi korban ;
- Bahwa saksi korban dipukul dengan cara meninju bagian muka dan mengenai hidung saksi korban sebanyak 2 (Dua) kali.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan karena berdasarkan informasi dari korban BUDIONO kepada saksi ;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi korban BUDIONO, datang kerumah saksi sehingga saksi melihat wajah korban babak belur sehingga dan hidung berdarah sehingga saksi bertanya kepada saksi korban BUDIONO, penyebab wajahnya babak belur dan hidungnya berdarah sehingga saksi korban BUDIONO menjelaskan kepada saksi bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa dilokasi kejadian sehingga mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi yang menemani saksi korban BUDIONO melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi selanjutnya mengantar kerumah sakit untuk diperiksa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 19 Oktober 2022, sekitar jam 09.00 Wita di Kompleks Pamolongan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, terdakwa meninju bagian hidung saksi korban BUDIONO sebanyak dua kali.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban BUDIONO dengan menggunakan tangan / tinju.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban BUDIONO Karena Terdakwa membentak dirinya dengan suara keras.

Hal 4 Putusan Pidana No.96/Pid.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan luka saksi korban BUDIONO pada saat itu.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh tiga orang anggota polisi yang mendatangi rumahnya kemudian membawanya ke kantor polisi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban BUDIONO.
- Bahwa kejadiannya berawal ada konsumen menanyakan daging dan bagian lidah dan otak kepada saksi korban BUDIONO sehingga Terdakwa menjawab bahwa bosnya memiliki daging yang dicari tersebut namun sudah pulang sehingga Terdakwa mengatakan kepada korban BUDIONO bahwa "TIDAK USAHMI KARENA SIAPA TAU TIDAK ADAJI JUGA DAGINGNYA BARU RUMAHNYA JAUH" sehingga korban menjawab dengan membentak dengan kata-kata "KENAPAKAH" dengan mata saksi korban BUDIONO melotot ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan melempar saksi korban BUDIONO dengan gelas plastik namun tidak mengenai korban saksi korban BUDIONO, sehingga Terdakwa mendatangi saksi korban BUDIONO dan langsung meninju bagian wajah korban sebanyak dua kali.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti surat berupa Hasil VISUM ET REVERTUM dengan No. 235/RSIF/OS/RAHASIA tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit ISLAM FAISAL Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Tampak 1 buh luka robek di leher bagian belakang, dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu koma lima sentimeter, Tampak 2 buah luka robek di wajah sebelah kiri dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, Tampak 1 buah luka robek di telinga kiri bagian belakang dengan ukuran satu meter, Tampak 1 buah luka robek di bagian punggung dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, Tampak 1 buah luka robek di bagian lengan kiri atas dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter yang sesuai dengan persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, Tanggal 19 Oktober 2022, sekitar jam 09.00 Wita di Kompleks Pamolongan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar; terdakwa meninju bagian hidung saksi korban BUDIONO sebanyak dua kali.
- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi korban BUDIONO dengan menggunakan tangan / tinju.
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban BUDIONO karena Terdakwa membentak dirinya dengan suara keras.
- Bahwa benar terdakwa tidak memperhatikan luka saksi korban BUDIONO pada saat itu.

Hal 5 Putusan Pidana No.96/Pid.E





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh tiga orang anggota polisi yang mendatangi rumahnya kemudian membawanya ke kantor polisi.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban BUDIONO.
- Bahwa benar kejadiannya berawal ada konsumen menanyakan daging dan bagian lidah dan otak kepada saksi korban BUDIONO sehingga Terdakwa menjawab bahwa bosnya memiliki daging yang dicari tersebut namun sudah pulang sehingga Terdakwa mengatakan kepada korban korban BUDIONO bahwa "TIDAK USAHMI KARENA SIAPA TAU TIDAK ADAJI JUGA DAGINGNYA BARU RUMAHNYA JAUH" sehingga korban menjawab dengan membentak dengan kata - kata "KENAPAKAH" dengan mata saksi korban BUDIONO melotot ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan melempar saksi korban BUDIONO dengan gelas plastik namun tidak mengenai korban saksi korban BUDIONO, sehingga Terdakwa mendatangi saksi korban BUDIONO dan langsung meninju bagian wajah korban sebanyak dua kali.
- Bahwa benar karena saksi korban dipukul oleh Terdakwa, maka saksi korban mengalami luka masing - masing bengkak dan memar pada bagian bawah mata kanan dan kiri korban luka bengkak pada hidung dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi korban berobat jalan di rumah sakit bayangkra Makassar.
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban dengan Terdakwa tidak ada masalah.
- Bahwa akibat karena saksi korban dipukul oleh Terdakwa, saksi korban merasa hidungnya terasa sakit dan mengeluarkan darah serta kepalanya terasa pusing sehingga Terdakwa tidak bisa beraktifitas sehari - hari sebagai penjual daging.
- Bahwa benar dipersidangan telah dibacakan barang bukti surat berupa Hasil VISUM ET REVERTUM dengan No. 235/RSIF/OS/RAHASIA tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit ISLAM FAISAL Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kelopak mata Kanan 1 (satu) buah luka memar berukuran 1,0 cm x 0,8 cm.
2. Kelompok mata kiri 1 (satu) buah luka memar berukuran 1,1 cm x 1,0 cm.
3. Pipi Kanan 1 (satu) buah luka memar berukuran 1,0 cm x 0,8 cm.
4. Pipi Kiri 1 (satu) buah luka memar berukuran 2,3 cm x 0,3 cm.

Kesimpulan :

Ditemukan nyeri subyektif pada daerah hidung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 6 Putusan Pidana No.96/Pid.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsut tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa DG SALASI BIN MAREKENG DG NASSE dengan identitas sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, terbukti selama mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Menimbang,bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;.

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan :**

Menimbang,bahwa\_Menurut Yurisprudensi arti "Penganiayaan" ialah. perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak , rasa sakit atau luka. Dan menurut ayat (4) dari pasal 351 KUHP masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang,bahwa sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut, sebagai keinsyafan tentang kepastian akan datangnya akibat tersebut atau sebagai keinsyafan tentang kemungkinan akan datangnya akibat tersebut. Dalam Memori Van Toelichting (MVT) sengaja (Opset) diartikan sebagai " Willen En Weten " (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang akan menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu).

Menimbang,bahwa Menurut Memori Van Toekchting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus

Hal 7 Putusan Pidana No.96/Pid.E



menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan sebagai niat.
2. Kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Rabu, Tanggal 19 Oktober 2022, sekitar jam 09.00 Wita di Kompleks Pamolongan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar; terdakwa meninju bagian hidung saksi korban BUDIONO sebanyak dua kali.

Menimbang, bahwa terdakwa menganiaya saksi korban BUDIONO dengan menggunakan tangan / tinju dan terdakwa memukul saksi korban BUDIONO. Karena Terdakwa membentak dirinya dengan suara keras, terdakwa tidak memperhatikan luka saksi korban BUDIONO.

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ada konsumen menanyakan daging dan bagian lidah dan otak kepada saksi korban BUDIONO sehingga Terdakwa menjawab bahwa bosnya memiliki daging yang dicari tersebut namun sudah pulang sehingga Terdakwa mengatakan kepada korban BUDIONO bahwa "TIDAK USAHMI KARENA SIAPA TAU TIDAK ADAJI JUGA DAGINGNYA BARU RUMAHNYA JAUH" sehingga korban menjawab dengan membentak dengan kata-kata "KENAPAKAH" dengan mata saksi korban BUDIONO melotot ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan melempar saksi korban BUDIONO dengan gelas plastik namun tidak mengenai korban saksi korban BUDIONO, sehingga Terdakwa mendatangi saksi korban BUDIONO dan langsung meninju bagian wajah korban sebanyak dua kali.

Menimbang, bahwa karena saksi korban dipukul oleh Terdakwa, maka saksi korban mengalami luka masing-masing bengkak dan memar pada bagian bawah mata kanan dan kiri korban luka bengkak pada hidung dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi korban berobat jalan dirumah sakit bayangkra Makassar.

Menimbang, bahwa akibat karena saksi korban dipukul oleh Terdakwa, saksi korban merasa hidungnya terasa sakit dan mengeluarkan darah serta kepalanya terasa pusing sehingga Terdakwa tidak bisa beraktifitas sehari-hari sebagai penjual daging.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan barang bukti surat berupa Hasil VISUM ET REVERTUM dengan No. 235/RSIF/OS/RAHASIA tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit ISLAM FAISAL Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kelopak mata Kanan 1 (satu) buah luka memar berukuran 1,0 cm x 0,8 cm.
2. Kelompok mata kiri 1 (satu) buah luka memar berukuran 1,1 cm x 1,0 cm.

*Hal 8 Putusan Pidana No.96/Pid.1*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pipi Kanan 1 (satu) buah luka memar berukuran 1,0 cm x 0,8 cm.

4. Pipi Kiri 1 (satu) buah luka memar berukuran 2,3 cm x 0,3 cm.

Kesimpulan :

Ditemukan nyeri subyektif pada daerah hidung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Melakukan penganiayaan**" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Alat bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 9 Putusan Pidana No.96/Pid.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DG SALASSI Bin MAREKENG DG NASSE , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DG SALASSI Bin MAREKENG DG NASSE tersebut dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh.) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN, S.H., M.H., dan HERIYANTI, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin. Tanggal 10 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAUZAN ANSHARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh HERAWANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

BURHANUDDIN, S.H., M.H.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.

HERIYANTI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

FAUZAN ANSHARI, S.H., M.H.

Hal 10 Putusan Pidana No.96/Pid.B